

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian bab – bab sebelumnya maka tesis ini sudah berhasil menjelaskan bahwa rezim internasional seperti WTO dan IMF sangat berpengaruh dalam pelaksanaan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia. Terlebih lagi dengan bergabungnya Indonesia dalam rezim internasional seperti WTO, sehingga Indonesia dituntut untuk dapat membuka pasar telekomunikasi seluas-luasnya. Kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia selaku anggota rezim internasional tidak dapat dielakkan.

Peranan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi ke depan akan sangat menonjol terutama sejalan dengan globalisasi dan meningkatnya peran informasi di hampir semua aspek kehidupan manusia. Sektor telekomunikasi sebagai sektor yang strategis dan menjadi elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia telah mengalami reformasi yang besar. Guna mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi dan meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk melaksanakan liberalisasi di sektor telekomunikasi.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka tesis ini memiliki kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

Dalam khasanah pemerhati Studi Hubungan Internasional, tesis ini telah membantu memberikan gambaran tentang liberalisasi sektor telekomunikasi di negara berkembang. Dengan menjadi anggota salah satu rezim internasional seperti WTO, Indonesia menjadi terikat dengan segala bentuk kesepakatan dan perjanjian yang ada di dalamnya. Bergabungnya Indonesia dalam segala bentuk perjanjian kerjasama perdagangan jasa tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Akan tetapi, untuk mengambil manfaat tersebut, Indonesia harus membuat regulasi yang sesuai dengan ketentuan rezim internasional dan harus dipatuhi sehingga dapat berakibat pada hilangnya kontrol pemerintah terhadap pasar.

Privatisasi dan liberalisasi yang menjadi tuntutan IMF terhadap Indonesia ketika terjadinya Krisis Asia tahun 1998 serta keanggotaan Indonesia dalam WTO telah menjadi pintu bagi perubahan struktur industri telekomunikasi di Indonesia. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan Indonesia untuk perbaikan kondisi ekonomi saat krisis juga mempengaruhi kebijakan di sektor telekomunikasi seperti dalam pelaksanaan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Kepmen Perhubungan No. 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Telekomunikasi, Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia dimana rezim internasional turut andil dalam pelaksanaannya. Setiap unsur kesepakatan di dalam rezim internasional membawa konsekuensi penyesuaian di dalam negeri karena Indonesia memutuskan untuk menjadi perekonomian terbuka yang bersaing dengan negara lain. Liberalisasi dan penguatan rezim internasional menantang seluruh pemerintah Indonesia untuk menanggapi proses globalisasi secara seksama agar tidak menjadi pihak yang terpinggirkan dan dirugikan.

Di sektor telekomunikasi Indonesia memiliki kewajiban menerapkan ketentuan *Reference Paper on Regulatory Principles for Basic Telecommunication Services* dan *Annex on Telecommunication*. Kedua ketentuan tersebut wajib untuk diterapkan dalam kebijakan domestik Indonesia yang diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU ini membuka jalan bagi terbukanya liberalisasi di industri telekomunikasi. Berakhirnya monopoli menuju liberalisasi mampu mendorong terjadinya berbagai perubahan di dalam sektor telekomunikasi.

Liberalisasi telah membawa dampak dengan masuknya investor - investor asing dan operator – operator baru. Persaingan atau kompetisi bisnis yang terjadi antar operator telah mendorong peningkatan inovasi dan ragam layanan yang diberikan oleh para operator terhadap pengguna jasa telekomunikasi baik jasa telepon maupun jasa telepon bergerak. Dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan upaya yang berkelanjutan serta handal dan peran serta masyarakat guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Sejalan dengan proses penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Indonesia terlalu liberal dalam membuka investasi asing di sektor telekomunikasi. Komitmen yang diajukan pada forum WTO sebesar 35%, AFAS 49% – 51%, dan EPA 40% untuk batas kepemilikan saham asing di sektor telekomunikasi ternyata tidak sejalan dengan

realita di lapangan. Kepemilikan saham asing di PT. Hutchison, PT. Excelcomindo dan PT. Natrindo Telepon Seluler yang hampir mencapai 100% membuktikan lemahnya kebijakan negara terhadap masuknya modal asing di Indonesia.

Liberalisasi ini pada akhirnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi bisnis bahwa pasar yang makin kompetitif akan semakin menguntungkan konsumen sedangkan dari sisi ekonomi politik luar negeri, bahwa dengan melepas kekuasaan negara terhadap pasar dan berkurangnya kontrol oleh negara, maka negara harus mempunyai peran untuk mengalokasikan sumber daya dalam negeri agar keuntungan liberalisasi tidak jatuh ke tangan asing. Beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dari liberalisasi telekomunikasi adalah peningkatan daya saing/kompetisi antar pelaku industri telekomunikasi, bertambahnya pilihan konsumen, meingkatkan inovasi baik proses maupun inovasi produk, membawa teknologi dan keahlian baru. Segi positif ini akan turut menyumbang dalam laju roda perekonomian masyarakat Indonesia.

Di samping segi positif, liberalisasi sektor telekomunikasi ini juga memberi dampak negatif terhadap perekonomian nasional terkait dengan peran investor lokal yang terpinggirkan dan kemungkinan kesulitan dalam monitoring/pengawasan modal asing. Liberalisasi ini juga mengakibatkan rawannya situasi keamanan akan rahasia negara karena penguasaan asing atas telekomunikasi di Indonesia.

4.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan Pemerintah Indonesia untuk mulai menata arah kebijakan domestik dan menetapkan perangkat peraturan dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Diperlukan suatu platform kebijakan kompetisi telekomunikasi yang transparan terhadap teknologi dan adaptif untuk mengikuti perkembangan teknologi itu.

Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat membedah komitmen Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dalam forum perundingan bidang jasa WTO, AFAS dan EPA (khususnya di sektor telekomunikasi) terkait dengan kondisi industri telekomunikasi Indonesia yang terlalu liberal sehingga didominasi oleh investor asing yang berakibat pada kurangnya tempat bagi investor dalam negeri.